

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Emas merupakan salah satu jenis investasi yang menarik, karna semua keadaan ikut berperan pada jenis investasi ini. Karena keadaan tersebutlah, harga emas terkadang sulit untuk diprediksi, kadang naik, kadang turun. Beberapa faktor tersebut seperti harrga mata uang Amerika Serikat (dolar), inflasi, produksi emas, suku bunga dan beberapa faktor lain yang dapat mempengaruhi harga emas hari itu.

Emas merupakan unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki simbol Au dan nomor atom 79. Yang merupakan sebuah logam yang lembek, mengkilat, kuning berat, malleable, dan “ductile”. Emas tidak bereaksi dengan zat kimia lainnya tapi terserang oleh klorin, flourin, dan aqua regia. Logam ini banyak terdapat di nugget emas atau serbuk di bebatuan dan diaposit alluvial dan salah satu logam coinage melebur dalam bentuk cair pada suhu sekitar 1000 derajat celcius. Emas merupakan logam yang bersifat lunak dan mudah di tempa, kekerasannya berkisar antar 2,5-3 (skala Mohs), serta berat jenisnya tergantung pada jenis kandungan logam lain yang berpadu dengannya¹.

Nunung Uswatun Habiabah. *Perkembangan Gadai Emas Ke Investasi Emas Pada pegadian syariah*, Amwaluna, Vol 1 no.1, Januari 2017, hlm 81.

Mineral pembawa emas biasanya berasosiasi dengan mineral ikutan (gangue minerals). Mineral ikutan tersebut umumnya kuarsa, karbonat, turmalin, flourpar, dan sejumlah kecil mineral non logam. Mineral pembawa emas juga berasosiasi dengan endapan sulfida yang telah teroksidasi. Mineral pembawa emas terdiri dari emas nativ, elektrum, emas telurida, sejumlah paduan dan senyawa emas dengan unsur-unsur belerang, antimon, dan selenium. Elektrum sebenarnya jenis lain dari emas nativ, dimana hanya kandungan perak dalamnya >20%.

Investasi logam mulia emas di Indonesia saat ini memang sedang mengalami perkembangan yang sangat pesat, sampai saat ini logam mulia emas masih dianggap investasi paling aman selain karena nilainya stabil, investasi logam mulia emas juga dianggap sebagai instrumen yang tidak pernah lekang oleh waktu. Logam mulia emas adalah salah satu alternatif investasi yang menguntungkan. Nilai investasinya yang tidak tergerus inflasi, harga yang terus meningkat, ditambah lagi transaksi jual belinya fleksibel dan pasar terbuka, membuat komoditas itu menjadi pilihan alternatif investasi.

Menurut Gustina investasi emas merupakan yang paling aman di bandingkan jenis investasi lain. Selain itu investasi emas juga bisa membuka peluang bahwa investasi emas bisa memberikan imbal dan hasil atau keuntungan melebihi investasi high risk saja situasi dan kondisi memungkinkan seperti lonjakan inflasi dan naiknya harga emas dunia². Shopee adalah sebuah aplikasi yang bergerak dibidang jual beli secara online dan dapat di akses secara mudah dengan menggunakan smartphone. Shopee hadir dalam bentuk aplikasi yang

²Ibid hlm 83

memudahkan penggunaanya dalam melakukan kegiatan berbelanja secara online tanpa harus ribet menggunakan perangkat komputer. Namun cukup menggunakan smartphone³.

Aplikasi shoppe selain aplikasi yang bergerak di bidang jual beli secara online shopee juga memberikan layanan tabungan emas. Tabungan emas shopee aman dan terpercaya karena shopee bekerja sama dengan PT Pegadaian (persero) Tbk di bawah naungan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). dimana layanan ini bisa menabung emas lewat aplikasi shopee dengan menggunakan ponsel. Layanan tabungan emas pegadaian adalah layanan beli dan titip emas yang memudahkan investasi emas secara aman, mudah, murah, dan terpercaya. Layanan tabungan emas shopee bisa di akses secara digital melalui aplikasi shopee.

Direktur teknologi Informasi & Digital PT Pegadaian (Persero) Teguh Wahyono mengatakan, channeling tabungan emas pegadaian dengan shopee adalah langkah kolaborasi strategis antara startup teknologi tingkat global dengan produk BUMN unggulan. Kerjasama ini semakin memperluas akses masyarakat untuk mendapatkan produk dan layanan pegadaian secara online.

Adapun syarat yang harus dipenuhi nasabah jika ingin membuka tabungan emas shopee yaitu:

Investasi minimal Rp.500. selanjutnya, nasabah bisa membeli emas mulai Rp.5.000.

³<https://lifepal.co.id> di akses pada tanggal 15 Maret 2022 pukul 15:00

1. Melakukan transfer emas ke sesama pengguna shopee minimal 0,01 gram dan maksimal 100 gram.
2. Wajib memiliki saldo yang tidak bisa ditarik (mengendap) minimal 0,05 gram.
3. Mendapat buku setelah nasabah ke cabang pegadaian yang di daftarkan.

Ada sejumlah kemudahan yang diberikan oleh shopee kepada nasabah tabungan emas. Antara lain, pada tahun pertama nasabah dibebaskan dari biaya penyimpanan. Baru setelahnya, nasabah dikenakan biaya penyimpanan sebesar Rp.30.000 per tahun. Sebagai informasi, seluruh tabungan emas nasabah juga di back-up dengan emas fisik yang disimpan oleh pegadaian. Salah satu dari beberapa layanan investasi logam mulia ialah tabungan emas. Layanan yang diberikan shopee merupakan layanan yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk melakukan tabungan yang hasilnya dapat diterima dalam bentuk logam mulia emas⁴.

Adapun tujuan diluncurkan layanan tabungan emas ini sendiri adalah untuk memberi kemudahan bagi masyarakat yang ingin memiliki emas dengan cara menabung dengan setoran minimal Rp.500, hal ini benar-benar mempermudah nasabah karena nasabah bisa menabung setiap harinya dengan kemampuan financial yang dimiliki. Layanan tabungan emas ini merupakan inovasi dari produk investasi yang diluncurkan pihak shopee yakni produk MULIA. Yakni pada produk/layanan tabungan emas ini menggunakan sistem pembelian emas dengan cara menabung.

⁴<https://keuangan.kontan.co.id> di akses tanggal 15 Maret 2022 pukul 20:00

Layanan tabungan emas ini merupakan perkembangan dari produksi investasi emas yang diluncurkan oleh PT.Pegadaian yang bekerja sama dengan Shopee. Layanan tabungan emas ini juga merupakan investasi emas yang pertama kali ada di pegadaian bahkan di Indonesia karena layanan ini memiliki perbedaan dari layanan-layanan investasi emas yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan lain, yakni pada produk/layanan tabungan emas ini juga dalam pelaksanaan eksekusi objek tabungan juga dapat dilakukan dalam 2 cara yaitu nasabah dapat mengambil tabungannya dalam bentuk emas atau dalam bentuk uang atau rupiah, sedangkan dalam Undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan. Tabungan ialah simpanan, penarikan dapat dilakukan dengan syarat tertentu, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet goro, dan/atau alat lainnya dan tabungan ini dalam bentuk rupiah⁵. Pada dasarnya harga emas itu bersifat fluktuatif walaupun kecenderungannya selalu meningkat, hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya nilai tukar rupiah terhadap dolar dan inflasi.

Sebagai contoh kasus yaitu ⁶penipuan, penggelapan, dan pencucian uang berkedok Investasi Emas dengan skema ponzi senilai Rp 1 triliun bergulir di Pengadilan Negeri Tangerang pada Rabu, 16 Maret 2022. Perkara ini mendudukkan Budi Hermanto seorang pedagang emas di Tangerang Selatan, sebagai terdakwa. Ada delapan pengusaha toko emas yang menjadi korban penipuan terdakwa, dengan total kerugian mencapai Rp 1 triliun. Uang itu setara dengan jumlah kilogram emas batangan dan perhiasan yang disetorkan para korban kepada terdakwa.

⁵ Undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan

⁶<https://metro.tempo.co> Di akses pada tanggal 29 April 2022 pukul 11.10

Penasihat hukum para korban dari VISI LAW OFFICE, Rasamala Aritonang mengatakan pada hari ini agenda persidangan adalah pemeriksaan saksi dan saksi ahli. "Kami akan mengajukan penggabungan gugatan ganti kerugian bagi korban kepada hakim di tengah persidangan pidana hari ini," kata Rasamala ditemui Tempo di gedung Pengadilan Negeri Tangerang Rabu ini.

Rasamala mengatakan kasus penipuan investasi emas ini bermula saat para korban pada 2019 ditawarkan Hermanto untuk berinvestasi dengan keuntungan lima persen. "Setoran emas itu ditukar dengan bilyet giro berjangka. Dan korban dijanjikan persentase keuntungan lima hingga dua puluh persen," kata Aritonang.

Para korban awalnya mengaku pencairan bilyet giro itu lancar dan keuntungan sesuai dengan persentase. Contoh sederhana, kata Aritonang, investasi emas seharga Rp 1 miliar keuntungan yang didapat korban dalam jangka dua bulan Rp 50 juta. Sepanjang 2019 terhitung lancar, baru pada Oktober 2021 penagihan uang keuntungan investasi emas itu macet. Keluhan korban uang tidak didapat lagi.

Contoh kasus yang serupa yaitu Kasus⁷ investasi emas dalam nilai besar juga sering terjadi di Kota Semarang. Beberapa kali terjadi kasus penipuan investasi emas dilakukan oleh pihak-pihak yang telah cukup dikenal di kalangan investor Semarang sebagai tokoh bisnis emas, sebagai salah satu pelaku usaha emas yang cukup besar di Kota Semarang, sehingga para investor cenderung untuk percaya

⁷<https://ejournal.undip.ac.id> Diakses tanggal 29 April 2022 pukul 11.40

pada tawaran untuk berinvestasi emas. Pola yang dilakukan adalah dengan menawarkan investasi sejumlah minimal 100gr emas, tanpa investor pernah memperoleh bahkan melihat bentuk fisik emas tersebut. Kemudian oleh pelaku uang investasi emas tersebut akan diputar dalam bentuk perdagangan fisik emas, dimana per bulan para investor akan mendapatkan bunga dari investasi tersebut dengan besaran antara 10 – 20% dari nilai investasi. Investasi Masalah-Masalah Hukum, tersebut berjalan lancar, semakin banyak orang tertarik berinvestasi, bahkan ada yang sampai berinvestasi sampai nilai 10kg emas. Investor-investor tertarik dan percaya karena mereka melihat pada kesuksesan pengelola investasi sebagai toko emas yang cukup besar di Kota Semarang. Sampai akhirnya pada tahun kelima investasi, pengelola investasi tidak dapat memberikan bunga dan mengembalikan uang para investor. Ternyata uang hasil investasi tersebut tidak ditanamkan pada toko emas milik pengelola investasi namun diinvestasikan di salah satu money game yang bermasalah di Indonesia. Kasus penipuan emas yang terakhir terjadi di Kota Semarang adalah kasus yang melibatkan seorang broker atau agen penjualan perusahaan investasi berjangka yang menjanjikan keuntungan sebesar 10-40% dari nilai investasi kepada para nasabahnya, kurang lebih ada 150 orang dari Kota Semarang dan sekitarnya yang telah ditipu oleh tersangka. Investasi tersebut dijanjikan akan ditanamkan pada investasi berjangka emas yang pada kenyataannya tidak dilakukan.

Dan kasus yang ditemukan dalam tabungan shopee yaitu Salah satu nasabah yaitu Siti Nur Azizah ingin mengakses tabungan emasnya di shopee, dimana nasabah tidak mengetahui bahwa harga emas pada saat itu sedang turun dari harga awal

pembelian emas tersebut. dan dimana pada saat itu harga emas pada PT Pegadaian lebih murah dibandingkan dengan harga jual emas pada umumnya

Dari beberapa masalah tersebut artinya konsumen tidak mendapatkan haknya sesuai dengan pasal 4 huruf c Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen bahwa konsumen atau nasabah memiliki hak atau informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Namun, dalam prakteknya nasabah tidak mendapatkan haknya sebagai konsumen atau nasabah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH YANG MELAKUKAN INVESTASI PROGRAM TABUNGAN EMAS PADA E-COMMERCE SHOPEE MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana legalitas layanan tabungan emas pada e-commerce shopee menurut aturan yang berlaku.
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah layanan tabungan emas pada e-commerce shopee yang bekerja sama dengan PT. Pegadaian ketika terjadi penurunan harga jual emas saat Eksekusi Objek Tabungan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui legalitas pada layanan tabungan emas yang dilakukan oleh e-commerce shopee yang bekerja sama dengan PT.Pegadaian
2. Untuk mengetahui perlindungan Hukum terhadap nasabah pada layanan tabungan emas oleh Shopee yang bekerja sama dengan PT.Pegadaian pada saat eksekusi objek tabungan ketika terjadi penurunan harga emas

D. Manfaat Penelitian

Penelitian skripsi ini juga diharapkan bermanfaat untuk berbagai hal diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penulisan ini di harapkan dapat memberi sumbangan pemikiran secara teoritis dalam pengembangan ilmu Hukum di bidang lembaga keuangan non bank yaitu tentang pegadaian, Pembahasan terkait masalah – masalah dalam penulisan ini diharapkan dapat memberikan sebuah gambaran dalam hal perlindungan Hukum terhadap nasabah apabila terjadi penurunan harga emas saat eksekusi objek tabungan

2. Manfaat Praktis

Pembahasan ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang perlindungan hukum dan legalitas layanan tabungan emas e-commerce shopee serta menjadi pedoman penegak hukum seperti

pengacara, konsultan hukum, notaris dalam menyelesaikan kasus-kasus yang berkaitan dengan layanan tabungan emas

3. Manfaat Bagi Penulis

Dalam menyelesaikan penelitian ini, manfaat bagi penulis salah satunya ialah sebagai syarat dalam menyelesaikan program pendidikan sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Secara terminologi, perlindungan Hukum dapat diartikan dari gabungan dua defenisi, yakni “perlindungan” dan “Hukum”.KBBI mengartikan perlindungan sebagai hal atau perbuatan yang melindungi.Lalu, hukum dapat diartikan sebagai peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah⁸.

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak – hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun⁹.

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang – wenangnya oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan Hukum, untuk mewujudkan, ketertiban dan

⁸Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, <https://kbbiweb.id/perlindungan> diakses pada tanggal 1 maret 2022 pukul 20.24

⁹Saptidjo Raharjo, *ilmu hukum*, (PT Citra Aditya Bakti, Bandung 2000), hlm 74

ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia¹⁰.

Menurut penulis, perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan dari kesewenangan.

2. Jenis-jenis perlindungan Hukum

Menurut Philipus M. Hadjton dikatakan bahwa perlindungan hukum dapat dibagi menjadi 2 macam, yaitu¹¹:

a. perlindungan Hukum preventif

perlindungan hukum preventif adalah perlindungan hukum bagi rakyat yang mana dalam hal ini tersebut Negara memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan sebuah keberatan atau pendapatnya sebelum ditetapkannya keputusan pemerintah secara sah.

Perlindungan preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, sementara perlindungan represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan¹². Pada perlindungan preventif ini, subjek hukum mempunyai kesempatan untuk mengajukan keberatan dan pendapatnya sebelum pemerintah memberikan hasil keputusan akhir. Karena sifatnya yang lebih menekannya

¹⁰Setiono *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004, hlm.3

¹¹Philipus, op.Cit,hlm 3

¹² Philipus ,op.Cit,hlm 29

kepada pencegahan, pemerintah cenderung memiliki kebebasan dalam bertindak sehingga lebih hati-hati dalam menerapkannya.

b. Perlindungan Represif

perlindungan represif adalah sebuah perlindungan hukum yang diberikan oleh Negara kepada rakyat guna menyelesaikan sebuah sengketa agar tercapainya kepastian dan keadilan. Perlindungan represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Pada perlindungan represif ini, subjek hukum tidak mempunyai kesempatan untuk mengajukan keberatan karena ditangani langsung oleh peradilan administrasi dan pengadilan umum. Perlindungan hukum represif ini juga merupakan perlindungan akhir berupa pemberian hukuman penjara, denda, dan hukuman tambahan lainnya. Perlindungan hukum ini diberikan untuk menyelesaikan suatu pelanggaran atau sengketa yang sudah terjadi dengan konsep teori perlindungan hukum yang bertumpun pada pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan masyarakat dan pemerintah.

B. TINJAUAN MENGENAI PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN DALAM UNDANG – UNDANG NO 8 TAHUN 1999

1. Pengertian Perlindungan Konsumen

Kedudukan seorang atau nasabah tidak seimbang dengan pelaku usaha yang lebih tinggi dibandingkan konsumen atau nasabah. Hal ini menjadi permasalahan yang harus dipelajari agar ditemukan jalan terbaik dalam menyelesaikannya. Hukum perlindungan konsumen inilah yang menjembatani permasalahan yang timbul tersebut.

Perlindungan konsumen, merupakan istilah yang dipakai untuk menggambarkan adanya hukum yang memberikan perlindungan kepada nasabah atau konsumen dari kerugian atas penggunaan produk barang/atau jasa. Hukum perlindungan konsumen bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan juga mengandung sifat yang melindungi konsumen.¹³ Menurut peraturan perundang-undangan, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan konsumen¹⁴.

Perlindungan konsumen mempunyai cakupan yang sangat luas meliputi perlindungan terhadap segala kerugian akibat penggunaan barang dan/atau jasa. Meskipun perlindungan hukum ini diperuntukkan untuk konsumen, namun bukan berarti kepentingan pelaku usaha tidak tidak mendapat

¹³Az.Nasution, *Konsumen dan Hukum*. hlm.65

¹⁴Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Pasal 1 ayat (1)

perhatian. Karena bagaimanapun, untuk menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat dan kondusif, keberadaan pelaku usaha sebagai produsen barang dan/atau jasa harus mendapatkan perlakuan adil, dengan memosisikan sebagai mitra konsumen dalam memenuhi kebutuhan sesuai hak dan kewajiban yang timbul dari suatu perikatan¹⁵.

2. Azas dan Tujuan Perlindungan Konsumen

dalam setiap undang-undang yang dibuat pembentuk undang-undang biasanya dikenal sejumlah azas atau prinsip yang mendasari diterbitkannya undang-undang itu. Azas-azas hukum merupakan fondasi suatu undang-undang dan peraturan-peraturan pelaksanaannya. Bila azas-azas dikesampingkan, maka runtuhlah bangunan undang-undang tersebut dan perturan pelaksanaannya.

Pengaturan mengenai azas-azas atau prinsip-prinsip yang dianut dalam perlindungan hukum konsumen. Dirumuskan dalam pasal 2 yang berbunyi “perlindungan konsumen berdasarkan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum”.

Perlindungan konsumen yang diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan lima azas yang relevan dalam pembangunan nasional, yaitu sebagai berikut

1. Azas manfaat, dimaksudkan untuk mengamankan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan

¹⁵Burhanuddin S, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikat Halal*, (Malang: Uin Maliki Press, 2011), hlm.2

manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.

2. Azas keadilan, dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajiban secara adil.
3. Azas keseimbangan, dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materil maupun spritual.
4. Azas keamanan dan keselamatan konsumen, dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
5. Azas kepastian Hukum, dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum¹⁶.

Tujuan perlindungan konsumen pada hakikatnya adalah untuk mencapai maslahat dari hasil transaksi ekonomi/bisnis. Pengertian maslahat dalam kegiatan ekonomi/bisnis adalah mencapai keuntungan, leuntungan yang diperoleh apabila kegiatan usaha memberikan nilai tambah dari aspek ekonomi. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan kesadaran dari pelaku usaha untuk selalu

¹⁶Badan perlindungan konsumen Nasional, *Perlindungan konsumen Indonesia*, cet.2. (Jakarta:2005) hlm.5

mengedepankan perbuatan yang tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Sehingga dengan adanya undang-undang tersebut akan diharapkan akan terwujud suatu tantangan masyarakat dan hukum yang baik menjadikan keseimbangan antara pelaku usaha dan konsumen atau nasabah yang baik agar terwujud suatu perekonomian yang sehat dan dinamis sehingga tercapai kemakmuran dan kesejahteraan.

3. Unsur-unsur Perlindungan Konsumen

Hukum perlindungan konsumen terbentuk dari pola hubungan antara beberapa unsur utama yang terkait didalamnya. Hubungan tersebut tercipta dari suatu perikatan bisnis yang menimbulkan akibat hukum. Dalam hukum perlindungan konsumen, pengertian akibat hukum tidak hanya berhenti setelah terjadinya kesepakatan para pihak, melainkan perlu ditindak lanjuti hingga pasca terjadinya kesepakatan tersebut. Artinya meskipun perikatan bisnis telah dinyatakan selesai, namun pihak konsumen atau nasabah tetap berhak mendapatkan perlindungan hukum atas penggunaan barang dan/atau jasa yang disediakan pelaku usaha¹⁷.

Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam hukum perlindungan konsumen adalah sebagai berikut:

a. Konsumen atau nasabah

Pasal 1 ayat (2) UU No. 8 tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen, memberikan pengertian konsumen sebagai berikut:

¹⁷Burhanuddin S. Pemikiran Hukum, hlm.6

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

b. Pelaku usaha

Pasal 1 ayat (3) UU No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, memberikan pengertian pelaku usaha sebagai berikut:

Pelaku usaha adalah pelaku perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia. Baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Penjelasan pelaku usaha yang termasuk dalam pengertian ini adalah perusahaan, Korporasi, BUMN, Koperasi, Importer, pedagang, Distributor dan lain-lain¹⁸.

C. TINJAUAN TENTANG INVESTASI

1. Pengertian Investasi

Dalam pasal 1 ayat (1) UU Nomor 25 Tahun 2007 menyebutkan bahwa penanaman modal atau investasi adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia¹⁹.

¹⁸Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Perlindungan Konsumen Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran*, (Bandung: Nusa Media, 2010), hlm. 149

¹⁹Undang-undang Nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal, pasal 1

Banyak istilah diberikan untuk pengertian investasi yang dikenal juga dengan istilah penanaman modal. Investasi adalah suatu istilah dengan beberapa pengertian yang berhubungan dengan keuangan dan ekonomi yang berkaitan dengan akumulasi suatu bentuk aktiva dengan suatu harapan mendapatkan keuntungan dimasa depan²⁰.

Terkadang investasi disebut penanaman modal, dimana istilah investasi merupakan istilah yang populer dalam dunia usaha, sedangkan istilah penanaman modal lebih banyak digunakan dalam perundang-undangan. Namun pada dasarnya kedua istilah tersebut mempunyai pengertian yang sama sehingga kadang-kadang digunakan secara *interchangeable*. Kedua istilah tersebut merupakan terjemahan Bahasa Inggris dari *investment*²¹.

Menurut Sornarajah yang dikutip oleh Ida Bagus Rahmadi Supancana merumuskan investasi dengan, "*involve the transfer of tangible or intangible assets from one country into another for the purpose of their use in that country to guarantee wealth under the total or partial control of the owner of the asset*"²².

Pada dasarnya investasi atau penanaman modal adalah suatu penanaman modal yang diberikan oleh perseorangan atau perusahaan atau organisasi baik dalam negeri maupun luar negeri. Secara umum, investasi dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan baik oleh orang pribadi (*natural person*) maupun badan hukum (*juridical person*), dalam upaya meningkatkan dan/atau mempertahankan nilai modalnya, baik yang berbentuk uang tunai (*cash money*),

²⁰Investasi, <https://id.wikipedia.org/wiki/investasi>. Diakses tanggal 9 mei 2022 pukul 11.28

²¹Ida Bagus Rahmadi supancana, *kerangka hukum & kebijakan investasi langsung di indonesia*, cet. Pertama bogor: penerbit gahlia indonesia, september 2006, hlm. 1.

²²ibid, hlm.3.

peralatan (*equipment*), aset tak bergerak, hak atas kekayaan intelektual, maupun keahlian²³. Oleh karenanya makna dari investasi atau penanaman modal adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum, menyisihkan sebagian pendapatannya agar dapat digunakan untuk melakukan suatu usaha dengan harapan pada suatu waktu tertentu akan mendapatkan hasil/keuntungan²⁴.

Dilihat dari sudut pandang ekonomi yang memandang investasi sebagai salah satu faktor produksi disamping faktor produksi lainnya, investasi dapat diartikan sebagai : 1) suatu tindakan untuk membeli saham, obligasi atau penyertaan lainnya; 2) suatu tindakan membeli barang modal; 3) pemanfaatan dana yang tersedia untuk produksi dengan pendapatan dimasa datang.

Dalam teori ekonomi, faktor investasi mempunyai peranan yang sangat penting untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, Paul M Jhonson menyebutkan, “investasi adalah seluruh pendapatan yang dibelanjakan oleh perusahaan atau lembaga pemerintah untuk barang-barang modal yang akan digunakan dalam aktivitas produktif.” Agregasi investasi dalam perekonomian suatu Negara merupakan jumlah total pembelanjaan guna menjaga atau meningkatkan cadangan barang-barang tertentu yang tidak dikonsumsi segera. Barang-barang tersebut digunakan untuk memproduksi barang atau jasa yang berbeda dan akan didistribusikan ke pihak-pihak lain. Oleh karenanya dapat dikatakan bahwa investasi atau penanaman modal adalah pengeluaran atau belanja perusahaan untuk membeli barang-barang modal perlengkapan-

²³Ibid. hlm.1-2.

²⁴Hendrik Budi Untung, hukum investasi,Ed. 1, cet. 1, jakarta : sinar grafika, 2010, hlm 3

perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia dalam perekonomian.

2. Syarat – syarat berinvestasi

Sebelum memulai investasi terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan selaku sebagai investor. Mulai dari memiliki pengetahuan yang cukup terkait jenis dan karakteristik instrumen atau produk investasi yang tersedia, hingga memiliki perencanaan yang matang pada saat tahap eksekusinya. Selain dua hal tersebut, terdapat 4 (empat) syarat mutlak yang perlu dipenuhi sebelum memulai investasi. Yaitu sebagai berikut²⁵:

1. Cashflow keuangan positif

syarat sebelum investasi pertama yang perlu diperhatikan adalah mengetahui kondisi *cash flow* keuangan.

“*cash flow* merupakan gambaran mengenai kondisi keuangan kita berdasarkan jumlah uang yang masuk (pendapatan) dan jumlah uang yang keluar (pengeluaran)”.

Kondisi *cash flow* keuangan setiap orang tentunya akan berbeda, tergantung dari bagaimana caranya mengelola uang. *Cash flow* bisa positif artinya penghasilan lebih besar daripada pengeluaran, sebaliknya negatif artinya penghasilan lebih kecil daripada pengeluaran.

2. Menyelesaikan Utang

²⁵Hendrik budi untung, Op.cit.hlm.1

Untuk hal ini tidak bisa digeneralisir karena setiap orang tentunya memiliki kondisi dan prioritas yang berbeda. Namun idealnya kewajiban utang diselesaikan sebelum memulai investasi, khususnya jika utang tersebut memiliki bunga yang tinggi dan jangka waktunya panjang. Hal ini yang ditakutkan jika menundanya adalah cicilan utang semakin menggunung nilainya.

3. Punya Dana Darurat

Syarat yang ketiga adalah memiliki dana darurat. Meski peruntukannya untuk menutupi biaya yang kemungkinan muncul diakibatkan oleh satu kondisi darurat yang terjadi diluar rencana. Keberadaan dana darurat juga ditujukan untuk melindungi investasi jangka panjang yang dimiliki supaya tidak tertanggu.

Investasi jangka panjang di instrumen pasar modal seperti saham, reksadana campuran atau reksadana saham tentunya berisiko karena sifatnya yang sangat fluktuatif.

4. Kenali profil risiko sendiri

Secara umum terdapat tiga karakteristik profil risiko investor yaitu konservatif, moderat, dan agresif.

- Konservatif

Investor dengan kategori konservatif ini memiliki tingkat toleransi paling rendah (*risk averse investor*). Cenderung memilih instrumen investasi yang aman dengan imbal hasil yang sudah diketahui, seperti instrumen deposito.

- Moderat

Investor kategori moderat cenderung berani mengambil risiko dalam batasan tertentu (*risk neutral investor*). Menyadari risiko sebagai konsekuensi untuk mendapatkan imbal bagi hasil yang lebih tinggi seperti reksadana pendapatan tetap, emas dan obligasi

- Agresif

Investor kategori agresif cenderung berani mengambil risiko yang lebih tinggi (*risk seeker investor*), sehingga sebagian besar asetnya pada instrumen investasi berisiko seperti saham, reksadana campuran dan reksadana saham.

3. Jenis – Jenis Investasi

Investasi atau penanaman modal dalam UU No. 25 tahun 2007 tentang penanaman modal adalah penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri. Akan tetapi berdasarkan kepustakaan hukum ekonomi atau hukum bisnis, terminologi penanaman modal dibagi menjadi penanaman modal yang dilakukan secara langsung (*foreign direct investment /FDI*) oleh investor lokal (*domestic investor*) maupun investor asing, dan penanaman modal yang dilakukan secara tidak langsung oleh pihak asing (*foreign indirect investment/FII*) yang dilakukan di pasar modal²⁶. Terkait hal tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

²⁶Hendrik budi untung, Op.cit.,hlm1.

1. Penanaman Modal Jangka Panjang/Investasi Langsung (Direct Investment)

Investasi langsung adalah merupakan suatu bentuk penanaman modal secara langsung, dalam hal ini pihak investor langsung terlibat aktif dalam kegiatan pengelolaan usaha dan bertanggungjawab secara langsung apabila terjadi suatu kerugian²⁷. Mengenai investasi langsung oleh pihak asing, Ismail Suny menyebutkan sebagai berikut²⁸:

“investasi asing dalam bentuk direct investment khususnya mengenai pendirian/pembentukan suatu perusahaan baru, agak berbeda halnya, karena proyek yang bersangkutan tidak hanya harus memenuhi syarat formil, tetapi pula syarat-syarat materil. Dengan syarat formil dimaksudkan disini bahwa harus dipenuhi ketentuan-ketentuan peraturan dari Negara yang bersangkutan, sedangkan syarat materil itu adalah dalam arti bahwa proyek itu akan dapat memenuhi kegunaan ekonomi Negara.”

Jonker Sihombing²⁹ memberikan defenisi Investasi langsung (direct investment), sebagai berikut:

“investasi yang dilaksanakan dengan kepemilikan proyek yang kelihatan wujudnya, kajian mengenai resiko dan hasil yang diterima dari investasi tersebut dilakukan melalui studi kelayakan investasi tersebut dilakukan melalui studi kelayakan investasi yang menyangkut semua aspek-aspek keuangan, aspek ekonomi/sosial, aspek pemasaran, aspek teknis/produksi, aspek hukum serta aspek organisasi dan manajemen.

2. Investasi Tak Langsung (*Indirect Invesrment*) atau dikenal dengan *Portoflio Investment*

²⁷N. Rosyidah Rahmawati, *hukum penanaman modal di Indonesia dalam menghadapi era global*, Malang: penerbit bayumedia, juli 2004, hlm.7.

²⁸Ismail suni, *tinjauan dan pembahasan UU penanaman modal asing & kartu kredit luar negri*, jakarta: penerbit pradnya paramita, 1972, hlm.17.

²⁹Jonker sihombing, *invsetasi asing melalui surat utang negara di pasar modal*, bandung, penerbit PT alumni, 2008, hlm.160.

Menurut Jonker Sihombing, investasi tidak langsung (indirect investment) yakni:

“ investasi yang dilakukan dengan membeli surat-surat berharga yang diterbitkan oleh perseroan ataupun yang diterbitkan oleh Olter ego dari pemerintah, kajian mengenai resiko dan hasil yang diterima dari investasi dimaksudkan dilakukan melalui analisis atas data-data yang berkaitan dengan portofolio investasi yang diminati, data-data tersebut didapatkan dari emiten maupun sumber-sumber lainnya.

Investasi tak langsung pada umumnya merupakan penanaman modal jangka pendek yang mencakup kegiatan transaksi di pasar modal dan di pasar uang. Penanaman modal ini disebut dengan penanaman modal jangka pendek karena umumnya, jual beli saham dan atau mata uang dalam jangka waktu yang relatif singkat tergantung kepada fluktuasi nilai saham dan/atau mata uang yang hendak mereka jualbelikan³⁰.

Pendapat lain memberikan definisi investasi tak langsung yang yaitu merupakan suatu bentuk penanaman modal secara tidak langsung terlibat aktif dalam kegiatan pengelolaan usaha. Investasi terjadi melalui kepemilikan surat-surat pinjaman jangka panjang (obligasi) dan saham-saham perusahaan dimana modal tersebut ditanamkan hanya memasukkan modal bentuk uang atau valuta semata.

Berdasarkan definisi-definisi tersebut, maka perbedaan antara investasi langsung dan investasi tak langsung adalah³¹:

- a. Pada investasi tak langsung, pemegang saham tidak memiliki kontrol pada pengelolaan perseroan sehari-hari

³⁰Ida bagus rahmadi supancana (1),op.cit.hlm.3

³¹Ida bagus rahmadi supancana (1),op.cit.hlm.4

- b. Pada investasi tak langsung, biasanya risiko ditanggung sendiri oleh pemegang saham sehingga pada dasarnya tidak dapat menggugat perusahaan yang menjalankan kegiatannya.
- c. Kerugian pada investasi tak langsung, pada umumnya tidak dilindungi oleh hukum kebiasaan Internasional.

D. TINJAUAN MENGENAI TABUNGAN EMAS SHOPEE

1. Pengertian Tabungan Emas Shopee

Dengan berkembangnya dunia lembaga keuangan, kini tidak hanya di bank-bank saja nasabah dapat menabung, melainkan dipegadaian nasabah juga dapat menitipkan uangnya. Dipegadaian tidak hanya sekedar menabung saja tetapi dapat ditukar dengan emas sesuai dengan uang yang ditabung³².

Tabungan emas adalah layanan pembelian atau penjualan dengan fasilitas titipan dengan harga yang terjangkau. Layanan ini memberikan kemudahan kepada masyarakat dari berbagai kalangan untuk berinvestasi emas. Tabungan emas merupakan sarana investasi emas yang mudah dan murah bisa dilakukan oleh masyarakat dari berbagai kalangan tak terkecuali pelajar dan mahasiswa yang mudah serta biaya yang murah menjadi keunggulan produk ini. Produk tabungan emas ini juga terdapat pada aplikasi shopee yang bekerja sama dengan pegadaian konvensional dengan prosedur dan ketentuan-ketentuan yang sama, hanya saja pada sistem penyimpanan uangnya saja yang berbeda karena pada pegadaian konvensional disimpan pada bank konvensional. Sedangkan pada

³²Warta, *pegadian 15th meningkatkan bemandirian bangsa* (jakarta:pegadian, 2017) hlm.20

pegadaian syariah penyimpanan uangnya seperti Bank BNI Syariah dan Bank Mandiri Syariah³³.

2. Subjek Hukum dan Objek Hukum Tabungan Emas

a. Subjek Hukum

Subjek hukum atau *subject van een recht* yaitu orang yang mempunyai hak, manusia pribadi atau badan hukum yang berhak, berkehendak, atau melakukan perbuatan hukum³⁴. Lebih lanjut C.S.T Kansil menjelaskan dewasa ini subjek hukum terdiri dari:

1. Manusia (*natururlijke person*)
2. Badan Hukum (*rechtspersoon*)

1. Manusia (*Natuurlijkeperson*)

Pada saat ini dapat dikatakan baik warga Negara maupun orang asing dengan tidak memandang agama dan kebudayaan adalah subjek hukum. Sebagai subjek hukum, sebagai pembawa hak, melakukan sesuatu tindakan hukum, ia dapat mengadakan persetujuan-persetujuan, menikah, membuat wasiat dan sebagainya³⁵.

Berlakunya manusia itu sebagai pembawa hak dimulai dari saat ia dilahirkan dan berakhir pada saat ia meninggal dunia, malah seorang anak yang masih dalam kandungan ibunya dapat dianggap sebagai pembawa hak (dianggap telah lahir) jika kepentingan memerlukannya (untuk menjadi ahli waris).

³³<http://duwitmu.com.emas.tabungan>, diakses tanggal 10 mei 2022 pukul 16.32

³⁴C.S.TKansil, pengantar ilmu hukum dan tata hukum Indonesia,(Jakarta:PN.Balai Pustaka,1982),hlm117

³⁵Ibid

2. Badan Hukum

Badan hukum adalah perkumpulan atau organisasi yang didirikan dan bertindak sebagai subjek hukum, misalnya dapat memiliki kekayaan, mengadakan perjanjian dan sebagainya. Sedangkan perbuatan yang dapat menimbulkan akibat hukum yakni tindakan seseorang berdasarkan suatu ketentuan hukum yang dapat menimbulkan hubungan hukum yaitu akibat yang timbul dari hubungan hukum, oleh karenanya memberikan dan membebankan hak-hak dan kewajiban-kewajiban pada masing-masing pihak.

Badan hukum sebagai pembawa hak yang tak berjiwa dapat melakukan sebagai pemabawa hak manusia, misalnya dapat melakukan persetujuan-persetujuan, memiliki kekayaan yang sama sekali terlepas dari kekayaan anggota-anggotanya, bedanya dengan manusia ialah bahwa badan hukum itu tak dapat melakukan perkawinan, tak dapat dihukum penjara (kecuali hukuman denda).

Selain subjek hukum pihak yang dapat menjadi nasabah layanan tabungan emas ialah orang (*naturlijk person*), badan hukum (*rechtperson*), serta bukan badan hukum selama memenuhi syarat yang telah ditetapkan.

b. Objek Hukum

Objek hukum ialah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum dan yang dapat menjadi objek suatu perhubungan hukum. Biasanya objek hukum itu disebut benda³⁶. Benda tersebut tentunya yang mempunyai harga dan nilai, sehingga memerlukan penentuan siapa yang berhak atasnya menurut hukum perdata, benda ialah segala barang-barang dan hak-hak yang dapat dimiliki orang (pasal 499 KUH Perdata)³⁷.

Dalam pasal 503 KUH Perdata, benda itu dapat dibagi dalam³⁸:

1. Benda yang berwujud; yaitu segala sesuatu yang dapat diraba oleh pancaindera, seperti: rumah, buku, dll
2. Benda yang tidak berwujud: (benda immaterial) yaitu segala macam hak seperti: hak cipta, hak merek perdagangan, dll

Di samping pembagian diatas, dikenal juga pembagian benda seperti yang diatur dalam pasal 504 KUHPerdata, yaitu³⁹:

1. Benda yang tidak bergerak (benda tetap) yaitu benda yang tidak dapat dipindahkan, seperti tanah dan segala apa yang ditanam atau dibangun diatasnya
2. Benda yang bergerak (benda yang tiudak tetap) yaitu benda-benda yang dapat dipindahkan.

³⁶C.S.T Kansil, op cit, hlm 118

³⁷Pasal 499 kitab undang-undang Hukum Perdata (lembaran Negara No.12 tahun 1975)

³⁸Ibid., pasal 503

³⁹Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Lembaran Negara No.12 tahun 1975)

E. TINJAUAN MENGENAI E-COMMERCE

1. Pengertian E-commerce

Perkembangan teknologi informasi yang pesat telah membawa pengaruh baru yang belum pernah terbayangkan sebelumnya. Di Indonesia telah menempati peringkat yang tinggi dengan jumlah pengguna internet terbesar sekitar 30% dari total penduduk Indonesia. E-commerce dapat menjadi sebuah lahan emas bagi sebagian orang yang ingin terjun ke dalam dunia bisnis online. Transaksi juga aman tanpa perlu khawatir karena menggunakan layanan *escrow* atau rekening pihak ketiga. Tentunya dengan dipermudah dalam kecanggihan teknologi membuat masyarakat di Indonesia menggunakan bisnis online atau membeli dengan cara online.

e-commerce dalam arti sempit diartikan sebagai suatu jual beli atas suatu produk barang, jasa atau informasi antar mitra bisnis dengan memakai jaringan komputer yang berbasiskan kepada internet, sedangkan E-commerce dalam arti luas diartikan sama dengan istilah E-business, yakni mencakup tidak hanya transaksi online, tetapi juga termasuk layanan pelanggan, hubungan dagang dengan mitra bisnis, dan transaksi internet dalam sebuah organisasi⁴⁰.

Definisi dari E-commerce menurut Kalakota dan Whinston dapat ditinjau dalam 4 perspektif berikut⁴¹:

⁴⁰ibid

⁴¹Tim E-commerce.co.id, *defenisi, tujuan, jenis, dan manfaat E-commerce*, dikutip dari www.ecommerce.co.id diakses tanggal 10 Mei 2022 pukul 19.30

- a. Dari perspektif komunikasi, E-Commerce adalah pengiriman barang, layanan, informasi, atau pembayaran melalui jaringan komputer atau melalui peralatan elektronik lainnya.
- b. Dari perspektif proses bisnis, E-Commerce adalah aplikasi dari teknologi yang menuju otomatisasi dari transaksi bisnis dan aliran kerja.
- c. Dari perspektif layanan, E-Commerce merupakan suatu alat yang memenuhi keinginan perusahaan, konsumen, dan manajemen untuk memangkas biaya layanan (*service cost*) ketika meningkatkan kualitas barang dan meningkatkan kualitas barang dan meningkatkan kecepatan layanan pengiriman.
- d. Dari perspektif online, E-Commerce menyediakan kemampuan untuk membeli dan menjual barang ataupun informasi melalui internet dan sarana online lainnya.

Suatu kegiatan E-commerce dilakukan dengan orientasi-orientasi sebagai berikut :

- a. Pembelian online (*online transaction*)
- b. Komunikasi digital (*digital communication*), yaitu suatu komunikasi secara elektronik
- c. Penyediaan jasa (*service*), yang menyediakan informasi tentang kualitas produk dan informasi terkini
- d. Proses bisnis, yang merupakan sistem dengan sasaran untuk meningkatkan otomatisasi proses bisnis

- e. *Market of one*, yang memungkinkan proses *costumization* produk dan jasa untuk didapatkan pada kebutuhan bisnis

2. Sejarah Dan Perkembangan E-Commerce Di Indonesia

Menurut sejarah, internet pertama kali muncul pada tahun 1999 di Amerika Serikat, dimana dibentuk suatu jaringan komputer di *University of California di Los di santa Barbara*, *University of Utah* dan Institut penelitian *standford*. Proyek yang didanai oleh departemen pertahanan Amerika Serikat dengan nama *Advences Researches Project Agence*. (ARPA), ARPA atau ARPANET ini didesain untuk mengadakan sistem dosentralisasi internet. Lalu sekitar tahun 1980, yayasan ilmu pengetahuan (*National Science Foundation*) memperluas ARPANET untuk menghubungkan komputer seluruh dunia. Internet, termasuk *electronic mail (E-mail)* yang berkembang sampai tahun 1994, pada saat mana ilmu pengetahuan memperkenalkan *world wibe web (WWW)*. Seterusnya internet mengalami perkembangan dan penggunaanya meluas ke kegiatan bisnis, industri, dan rumah tangga diseluruh dunia. Perkembangan dan kemajuan internet telah mendorong kemajuan di bidang teknologi informasi⁴².

Penggunaan internet yang semakin luas dalam kegiatan bisnis, industri, dan rumah tangga telah mengubah pandangan manusia. Dimana kegiatan-kegiatan diatas pada awalnya dimonopoli oleh kegiatan fisik kini bergeser menjadi kegiatan di dunia maya (*cyber world*) yang tidak

⁴²ibid

memerlukan kegiatan fisik. Ditengah globalisasi komunikasi yang semakin terpadu (*global communication network*) dengan semakin populernya internet, seakan telah membuat dunia semakin menciut (*shrinking the world*) dan semakin memudarkan batas negara berikut kedaulatan dan tatanan masyarakatnya, begitu juga perkembangan teknologi dan informasi di Indonesia⁴³.

Di Indonesia, fenomena *e-commerce* ini sudah dikenal sejak tahun 1996 dengan munculnya situs <http://www.sanur.com/> sebagai toko buku online pertama. Meski belum terlalu populer, pada tahun 1996 tersebut mulai bermunculan berbagai situs yang melakukan *e-commerce*. Sepanjang tahun 1997-1998 eksistensi *e-commerce* di Indonesia sedikit terabaikan karena krisis ekonomi namun di tahun 1999 hingga saat ini kembali menjadi fenomena yang menarik perhatian meski terbatas pada minoritas masyarakat Indonesia yang mengenal teknologi⁴⁴.

e-commerce dapat dipahami sebagai sebagai kegiatan transaksi perdagangan baik barang dan jasa melalui media elektronik yang memberikan kemudahan didalam kegiatan bertransaksi konsumen di internet. Keunggulan *e-commerce* terletak pada efisiensi dan kemudahannya, membahas tentang hukum *e-commerce* maka tidak akan lepas dari hukum internet (*cyber law*). Internet adalah dunia virtual/dunia maya yang memiliki komunitas yang sangat khas, yaitu tentang bagaimana aplikasi teknologi komputer yang berlangsung secara online

⁴³Tim wikipedia, "*sejarah internet indonesia*", dikutip dari www.wikipedia.org diakses tanggal 10 mei 2022 pukul 19.50

⁴⁴ibid

pada saat si pengguna internet menekan atau telah terkoneksi dengan jaringan yang ada. Maka dalam konteks ini pula maka aspek hukum yang melekat dari mekanisme *e-commerce* adalah berinteraksi dengan aplikasi jaringan internet yang digunakan oleh pihak yang melakukan transaksi melalui sistem *e-commerce*⁴⁵.

⁴⁵Michael Neng, *understanding electronic commerce from a historical prespektive*, dikutip dari www.oecd.org/dsti/sti/it/infococ, diakses tanggal 11 mei 2022 pukul 19.36

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian hukum merupakan sebuah kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, kerangka dan pemikiran tertentu, bertujuan untuk mempelajari suatu keadaan hukum tertentu dengan cara menganalisisnya, dan juga dilangsungkan penyelidikan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, yang untuk digunakan dalam penyelesaian masalah atas keadaan hukum yang bersangkutan.

Penelitian sebagai sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran-kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten, karena melalui proses penelitian tersebut diadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah. Adapun ruang lingkup penelitian ini adalah bagaimana legalitas layanan tabungan emas pada e-commerce shopee menurut aturan yang berlaku dan Bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah layanan tabungan emas pada e-commerce shopee yang bekerja sama dengan PT.Pegadaian ketika terjadi penurunan harga emas eksekusi Objek Tabungan.

B. Jenis Penelitian

Dalam penelitian hukum, sangat diperlukan suatu metode tertentu untuk mendapatkan data-data yang diperlukan dalam penelitian tersebut. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam pengumpulan data adalah penelitian yuridis normatif, yang artinya permasalahan yang ada diteliti berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang ada dan literatur-literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan.

C. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah menggunakan metode penelitian yang bersifat normatif yaitu penelitian kepustakaan (library research) melalui buku-buku, literatur, jurnal dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan investasi tabungan emas. Pendekatan ini dimaksudkan untuk mendapat penjelasan atas masalah yang diteliti dengan hasil penelitian yang diperoleh, dalam hubungannya dengan aspek-aspek hukum.

D. Sumber Bahan Hukum

Data hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, sekunder dan tersier. Sedangkan data sekunder adalah data atau bahan-bahan yang diperoleh atau berasal dari bahan kepustakaan yang berhubungan dengan dengan tulisan ini meliputi:

a. Bahan Hukum Primer, yaitu:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP)
2. Undang-undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 31/POJK.05/2016 Tentang Usaha Pergadaian

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu literatur yang berkaitan dengan tulisan ini serta memberikan penjelasan terhadap bagian hukum primer, misalnya hasil penelitian (hukum), hasil karya (ilmiah) dari kalangan hukum dan sebagainya.

- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu kamus, ensiklopedia, bahan dari internet dan lain-lain yang merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer dan bahan sekunder.

E. Analisis Data

Setelah data terkumpul baik primer, sekunder, dan tersier kemudian dianalisis secara kualitatif. Sehubungan dengan tujuan penelitian yang telah ditentukan di atas, maka analisis kualitatif ini berusaha untuk menghubungkan fakta yang ada dengan berbagai peraturan yang berlaku yang mengatur tentang aturan hukum mengenai perlindungan hukum terhadap nasabah tabungan emas di e-commerce shopee pada saat eksekusi objek tabungan secara ringkas dan jelas. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan logika berpikir induktif-deduktif dimana dari yang bersifat khusus ke yang bersifat umum, guna kepentingan para pihak yang membutuhkan.

